

DANA HIBAH PEMERINTAH UNI EMIRAT ARAB (UEA) CAIR, PEMKOT SOLO SEGERA KERJAKAN PROYEK BESAR INI



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/wartakota/foto/bank/images/Wali-Kota-Solo-Dapat-Dana-Hibah-Rp-236-M-dari-Pemerintah-UEA.jpg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM -- Dana hibah dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) dipastikan sudah diterima Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Prioritas alokasi dana itu untuk membangun Islamic Center Cultural Center Masjid Raya Sheikh Zayed), Rumah Sakit Kardiologi Emirat-Indonesia, hingga menyelesaikan proyek mangkrak.

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming memastikan bahwa dana hibah dari UEA sudah diterima pemkot sejak Lebaran lalu. Saat ini sudah diserahkan ke masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Iya sudah cair. Tinggal eksekusi di dinas masing-masing,” terang dia, Gibran ditemui usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Solo, Senin (6/5).

Baca Juga: Dua Nama Masuk Bursa Calon Pemain Baru Persis Solo Musim Depan: Satu Bek Asing dan Satu Gelandang Lokal

Salah satu yang akan menjadi prioritas dalam pemanfaatan dana hibah tersebut adalah pembangunan Islamic Center Masjid Sheikh Zayed dan Rumah Sakit Kardiologi Emirat-Indonesia di utara lahan Solo Technopark. Selain itu untuk penyelesaian proyek-proyek mangkrak seperti GOR Manahan. Alokasi lain untuk revitalisasi pasar tradisional hingga fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan lainnya.

Saking banyaknya daftar pekerjaan yang akan disentuh, Gibran mengaku tidak hafal mana saja yang akan disasar dana hibah dari UEA tersebut. Kendati demikian dia memastikan semuanya akan dikerjakan dalam waktu dekat. Bahkan beberapa di antaranya ada yang ditarget rampung pada 2024 ini.

“Nanti saya kasih list-nya semua, ada banyak banget. Ada pasar, ada puskesmas, dan lain-lain. DED-nya juga sudah siap semua. Ada beberapa juga yang akan selesai tahun ini,” papar Gibran.

Sekadar informasi, pemkot menerima hibah 15 juta Dollar Amerika dari Pemerintah UEA. Anggaran setara Rp 235 miliar itu akan dimanfaatkan untuk berbagai hal. Mulai dari pembangunan sejumlah proyek prioritas, penyelesaian proyek mangkrah, perbaikan pasar tradisional hingga fasilitas kesehatan, termasuk dalam penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan di Kota Solo.

“Penggunaan dana hibah sesuai proposal yang sudah diajukan. Seperti perbaikan pasar, penyelesaian GOR Indoor Manahan, termasuk pemberian makanan dan nutrisi pada keluarga berisiko stunting,” terang Sekretaris Daerah Kota Solo Budi Murtono saat dikonfirmasi Senin petang.

Sebelumnya pencairan dana hibah itu telah melalui proses yang cukup panjang. Mulai dari Kementerian Dalam Negeri sampai bisa disalurkan ke sejumlah OPD di Pemkot Solo.

“Dana hibah disepakati ditransfer ke pemkot oleh Kemendagri. Saat ini dana sebesar 15 Juta Dollar Amerika itu sudah kami terima semua. Peruntukannya untuk digunakan di sepanjang 2024 ini,” terang Sekda. (ves/bun)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/solo/844624287/dana-hibah-pemerintah-uea-cair-pemkot-solo-segera-kerjakan-proyek-besar-ini>, “Dana Hibah Pemerintah UEA Cair, Pemkot Solo Segera Kerjakan Proyek Besar Ini”, tanggal 6 Mei 2024.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/532395/pemkot-surakarta-prioritaskan-dana-hibah-uea-untuk-fasilitas-umum>, “Pemkot Surakarta prioritaskan dana hibah UEA untuk fasilitas umum”, tanggal 6 Mei 2024.
3. <https://regional.kompas.com/read/2024/05/06/153133278/dana-hibah-uea-untuk-solo-cair-gibran-prioritaskan-untuk-fasilitas-umum>, “Dana Hibah UEA untuk Solo Cair, Gibran Prioritaskan untuk Fasilitas Umum”, tanggal 6 Mei 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
 3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
 4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹

- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)